



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR **2** TAHUN 2017

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang berasal dari kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang;
- b. bahwa sumber penerimaan tersebut diperoleh dari iuran pasar yang dipergunakan selain dialokasi untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga digunakan untuk pembiayaan perusahaan;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang adalah institusi ekonomi yang mengemban tugas untuk mempercepat terwujudnya keberhasilan pembangunan nasional;
- d. bahwa seluruh rencana aktifitas perusahaan harus termuat dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

A

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan	: Rp. 2.329.500.000,-
2. Belanja	: <u>Rp. 2.138.236.496,-</u>
Surplus	: Rp. 191.263.504,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Pasar Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Ringkasan Penerimaan dan Pengeluaran; dan
- b. Perincian Penerimaan dan Pengeluaran;

Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

M


Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2017

WALIKOTA KUPANG,



u JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



BERNADUS BENU

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017 NOMOR 261

u